

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kota Batam sudah terlaksana sesuai dalam ketentuan pasal 58 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengawasan orangtua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan”¹. Hal ini dikaitkan dengan adanya sanksi baru yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dimana sanksi maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah hokum kebiri sehingga dapat menekan angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan dengan berdirinya unit perlindungan perempuan dan anak atau UPPA disetiap kepolisian sektor atau polsek, kepolisian resor atau polres dan kepolisian daerah atau polda. Sehingga setiap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang berada di Kota Batam dapat

¹ Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, Ps. 58

melaporkan kejadian yang dialami atau yang diketahui oleh orang lain dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

2. Efektifitas perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kota Batam sudah terlaksana, namun pada beberapa kasus masih terdapat perempuan dan anak yang belum mendapatkan hak-haknya seperti halnya dalam pasal 5 yang berbunyi “memberikan keterangan tanpa tekanan” dalam hal ini masih banyak didapati perempuan dimana pada saat proses pemeriksaan masih mendapatkan tekanan terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual, dimana dalam beberapa kasus kekerasan seksual masih didapati perempuan dianggap sengaja turut mendukung perbuatan tersebut terjadi terhadap dirinya, perempuan tersebut dianggap “mau sama mau” jika kasus tersebut terjadi kepada korban yang memiliki hubungan special dengan si pelaku. Dalam hal ini perempuan masih mendapatkan tekanan karena terpaksa untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh korban. Juga dalam pasal 5 huruf o yang mengatur bahwa setiap korban memiliki hak “memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir”². Hal ini terkait dengan kehadiran lembaga-lembaga bantuan perlindungan

² Indonesia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, Ps. 5

perempuan dan anak di kota Batam, seperti Yayasan Embun Pellang (YEP), Rumah Faye, atau lembaga yang lainnya, seperti informasi yang didapatkan peneliti melalui narasumber dimana lembaga terkait yang dapat menampung serta memberikan perlindungan dan bantuan hidup terhadap korban kekerasan adalah yayasan embun pelangi, dimana yayasan embun pelangi dapat memberikan bantuan hidup dan pendampingan maksimal hingga 3 bulan, sedangkan lembaga lainnya tidak dapat memberikan bantuan lebih dari 12 hari saja. Sedangkan dalam proses hukum yang berjalan dalam mengadili perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga sampai pengadilan dibutuhkan waktu lebih dari 12 hari. Menurut narasumber hal ini terjadi karena tidak tersedianya anggaran yang cukup terhadap lembaga-lembaga terkait untuk memberikan bantuan hidup kepada perempuan atau anak korban kekerasan. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga yang tidak memiliki sarana dan fasilitas untuk menunjang pekerjaan dan memberikan perlindungan kepada korban.

B. Keterbatasan

Keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah terkait dengan minimnya informasi yang didapatkan peneliti mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, peneliti sudah melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, penelusuran internet dan pencarian melalui buku dan jurnal namun peneliti hanya

mendapatkan sedikit saja informasi mengenai perempuan. Selain itu peneliti juga kesulitan mendapatkan data yang lengkap dari narasumber terkait dengan jumlah data perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. Narasumber dari lembaga terkait terlihat seperti menutup-nutupi dan tidak ingin terbuka mengenai data yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Narasumber seperti tidak mempercayai peneliti sehingga tidak dapat terbuka sepenuhnya kepada peneliti karena narasumber takut banyak ditemui hal yang mengganjal oleh peneliti sehingga dapat berpengaruh terhadap pekerjaan narasumber. Peneliti juga kesulitan mendapatkan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perempuan sebagai korban kekerasan, karena hanya ada sedikit undang-undang yang mengatur tentang perempuan sebagai korban dan belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus dan spesifik tentang perempuan. Beberapa undang-undang yang ditemui oleh peneliti yaitu yang undang-undang yang mengatur secara menyeluruh tentang perempuan dan anak.

C. Rekomendasi

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan khusus bagi para penyidik terkait dengan mekanisme menghadapi perkara terhadap perempuan dan anak, agar dapat menghasilkan penyidik atau petugas yang profesional serta handal dan paham sempurna terhadap hukum

yang berlaku di Indonesia sehingga dapat melaksanakan tugas terkait dengan perempuan dan anak dengan sangat baik.

2. Memberikan pembelajaran khusus mengenai psikologis terhadap penyidik dan lembaga terkait yang diberikan kepercayaan untuk menangani masalah perempuan dan anak, sehingga dapat melakukan pendekatan yang baik dengan perempuan dan anak baik sebagai pelaku, saksi atau korban sehingga dapat memunculkan pelayanan yang humanis ditengah-tengah masyarakat.

3. Melakukan pelatihan-pelatihan khusus yang dilaksanakan secara bersamaan yang melibatkan penegak hukum dan lembaga terkait, sehingga pada saat melaksanakan tugas penegak hukum dan lembaga terkait dapat langsung menangani suatu perkara dengan baik dan professional.

4. Melahirkan satu undang-undang yang mengatur khusus mengenai perempuan dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pengertian yang lengkap yang berkaitan dengan perempuan dan segala unsur yang berhubungan dengan tindak pidana terhadap perempuan yang tidak bercampur dengan anak atau pembahasan secara universal.